

BAB II

TATA PAMER MUSEUM

2.1 Tata Pamer Museum Menurut Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015

Selain ICOM yang mengatur standar pengelolaan museum yang tercantum dalam “Kode Etik Museum ICOM” secara internasional, juga terdapat peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan museum di Indonesia. Peraturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Peraturan ini merupakan bagian spesifik dari Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya. (Indonesia 2015)

Menurut Peraturan ini koleksi museum adalah benda, bangunan, struktur kebudayaan memiliki bukti dari hasil sebuah kebudayaan atau alam yang memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. Peraturan telah diterapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terdiri dari 13 bab dengan jumlah 60 pasal. Pengelolaan koleksi menurut PP Nomor 66 Tahun 2015, meliputi:

2.1.1 Pengadaan Koleksi

Pasal 15

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian,

hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.

Pasal 16

(1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

(2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek:

- a. ilmiah;
- b. legalitas; dan

c. fisik.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan Koleksi kepada kepala Museum.

(4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan Museum melakukan pelestarian;
- b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum;
- c. hasil kajian tim pengadaan Koleksi; dan
- d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.

(5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan; dan/atau
- c. pemeliharaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Koleksi diatur dengan Peraturan Menteri.

2.1.2 Pencatatan Koleksi

Pencatatan koleksi merupakan tindakan setelah pengadaan koleksi telah disetujui oleh kepala museum. Pencatatan koleksi terdiri dari registrasi dan inventarisasi koleksi berdasarkan klasifikasinya. Hal itu tertera pada peraturan Pemerintah yang berbunyi;

Pasal 17

- (1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi:
 - a. Registrasi yang dilakukan oleh register; dan
 - b. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.
- (2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan Koleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Koleksi diatur dalam Peraturan Menteri.

2.1.3 Pemeliharaan koleksi

Pemeliharaan koleksi merupakan tahapan berikutnya setelah koleksi dicatat sebagai koleksi museum. Hal itu tertera pada Paragraf tiga tentang pemeliharaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015. Pasal tersebut berbunyi;

Pasal 29

- (1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang dilakukan secara terintegrasi.

- (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (3) Kepala Museum bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan koleksi dilakukan oleh konservator

2.1.4 Penyimpanan koleksi

Penyimpanan koleksi merupakan tindakan setelah koleksi di registrasi dan inventarisasi koleksi. Penyimpanan koleksi dapat dilakukan di ruangan pameran dan ruangan penyimpanan atau *storage* museum. Hal tersebut tercantum dalam paragraf dua mengenai penyimpanan. Pasal tersebut berbunyi;

Pasal 24

- (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab kepala Museum.

Pasal 25

- (1) Ruang penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus:

- a. sudah dilakukan registrasi; dan
- b. sudah dilakukan perawatan.

- (4) Ruang penyimpanan Koleksi berada di zona non publik.

Pasal 26

- (1) Ruang pameran Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus:

- a. sudah dilakukan registrasi;
- b. sudah dilakukan penelitian;
- c. memiliki informasi; dan
- d. sudah dilakukan perawatan.

2.1.5 Peminjaman koleksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum. Koleksi pada museum dapat dipinjamkan. Peminjaman tersebut tentunya dengan melihat kaidah-kaidah yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam prosedurnya tertera pada pasal berikut;

Pasal 20

Ayat (3)

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk:
 - a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memperhatikan pelestarian koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
 - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. wanprestasi;
 - h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Secara konstitusional, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat*

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan landasan konstitusi tersebut, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan, memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat dan memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. (Indonesia 2015)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya menjadi perlu untuk dipertahankan keberadaannya karena mengandung nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Koleksi, gedung, dan/atau lingkungan. Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan

bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum. Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan standarisasi Museum 2 (dua) tahun setelah Museum memperoleh nomor pendaftaran nasional.
 - (2) Standarisasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pengelolaan Museum.
 - (3) Hasil standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tipe A, tipe B, atau tipe C.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi Museum diatur dengan Peraturan Menteri.
- Paragraf 3
Evaluasi Museum

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Museum yang telah memperoleh standarisasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Dalam melakukan evaluasi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melibatkan organisasi profesi di bidang permuseuman.
- (3) Menteri setelah melakukan evaluasi terhadap Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a penetapan standar; dan
 - b pembinaan.
- (4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a kenaikan standarisasi;
 - b standarisasi yang sama;
 - c penurunan standarisasi; atau tidak;
- (5) Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara:
 - a mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
 - b menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
 - c memberikan penyuluhan Museum dan Koleksi.

Pasal 43